



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DKI JAKARTA**

| | |
|---|---|
| Nomor POS | : 002/D7.11.1/POS-SU/2017 |
| Tanggal Pembuatan | : 12 Desember 2015 |
| Tanggal Revisi | : 17 November 2017 |
| Tanggal Efektif | : 4 Desember 2017 |
| Disahkan Oleh | : Kepala LPMP DKI Jakarta Nama: Surya Fitri Nurulhuda, S.E, M.Si. NIP : 196107021988031002 |
| Nama POS | : Penyusunan dan Revisi Program |
| Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksana : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PMK tentang Revisi RKAKL tahun yang bersangkutan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 4. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Kemdikbud 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan-peraturan terkait penyusunan anggaran. 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku |
| Keterkaitan : | Peralatan/Perlengkapan : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. POS Penyusunan Laporan Kinerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer |
| Peringatan : | Pencatatan dan Pendataan : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait penyusunan dan revisi program, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat dalam berkas kearsipan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP DKI Jakarta secara elektronik dan/atau manual |

